



**PUTUSAN**

**Nomor 16/Pid.Sus-LH/2016/PN.KSN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Supriadi Bin Rumansyah
- 2 Tempat lahir : Tumbang Samba
- 3 Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 24 April 1987.
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Samba Kahayan Rt.004 Desa /Kel.  
Samba Kahayan Kec. Katingan Tengah Kab.  
Katingan Prop, Kalteng.
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Petani / Pekebun (Supir Truk)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan 18 Februari 2016;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-LH/2016./PN.KSN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 16/Pid.Sus-LH/2016/PN.KSN tanggal 1 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus-LH/2016/PN.KSN tanggal 1 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa SUPRIADI Bin RUSMANSYAH bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIADI Bin RUSMANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi nomor polisi DA1428BE,atas nama pemilik CV. RABIHA MAKMUR, merk Mitsubishi, type FE Super HD, nomor rangka MHMFE75P6DK026345, nomor mesin 4D34TJ53698, warna kuning, nomor BPKB K 02541281.
  - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor polisi DA1428BE,atas nama pemilik CV. RABIHA MAKMUR, merk Mitsubishi, type FE Super HD, nomor rangka MHMFE75P6DK026345, nomor mesin 4D34TJ53698, warna kuning, nomor BPKB K 02541281.
  - 1 (satu) buah kunci kontak merk Mitsubishi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kayu olahan jenis Benuas sebanyak sebanyak ± 182 keping.

Dirampas untuk Negara.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan pada tanggal 4 Mei 2016 pada pokoknya :

- 1 Bahwa Terdakwa beranggapan Penuntut Umum sangatlah salah dan keliru menuduh Terdakwa melakukan Tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan penuntut Umum, Bahwa pada Faktanya Kayu yang Terdakwa angkut bukanlah milik Terdakwa, melainkan Terdakwa hanya mengambil Upah sebagai Supir Truk, sementara yang benar - benar melakukan Tindak Pidana melenggang bebas dan tidak di sentuh oleh Hukum, dan yang aneh lagi dalam perkara ini Terdakwa tuduhkan sebagai pelaku kejahatan sementara Terdakwa juga tidak mengetahui asal kayu tersebut. Oleh Karena itu Terdakwa sangat meragukan Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum sebab tindak pidana yang di tuduhkan kepada Terdakwa penuh dengan rekayasa dan menjadikannya sebagai tumbal dari kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab
- 2 Bahwa menurut Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum bahwa kayu yang Terdakwa angkut telah mempunyai Dokumen FAKO, kayu tersebut legal dan bebas untuk di perjual belikan, bagaimana seorang Penuntut Umum menyebutkan terjadi tindak pidana illegal logging, di dalam perkara ini dan yang menjadi kebenaran dalam Fakta ini tidak ada terjadi suatu tindak pidana illegal logging;
- 3 Bahwa saya SUPRIADI bin RUMANSYAH, bersamaan dengan Pembelaan ini sekaligus melaporkan kepada Majelis Hakim Mohon di Periksa, diadili dan di tahan bagi Penyidik atau Aparat Penegak Hukum, yang terlibat dengan sengaja melakukan pelanggaran Hukum dalam Perkara ini.
- 4 Bahwa menurut Terdakwa Penuntut Umum dalam Dakwaan dan Tuntutannya tidak cermat dan tidak professional. Saudara Penuntut Umum sudah melanggar apa yang sudah di amanatkan undang-undang yaitu melanggar pasal 143 ayat (2) Huruf B, KUHAP dikarenakan tidak cermat, jelas dan lengkap mengenai objek perkara yang didakwakan. Seharusnya Dakwaan dan Tuntutan. Penuntut Umum harus batal demi hukum. Hal ini sesuai juga dengan pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-LH/2016/PN.KSN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyelidikan, penyidikan tersangka atau Terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau Hakim. Hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya nomor 1565 K Pid/1991 tanggal 23 September 1993 yang dengan sangat tepat memberikan pertimbangan bahwa Penyidik yang melanggar Pasal 52 KUHAP menyebabkan hasil penyidikan tidak sah sehingga Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau batal demi Hukum.

Berdasarkan uraian dan paparan saya dalam Nota Pembelaan Pledoi Terdakwa maka mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia menyatakan dan memutuskan Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum Tidak Terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan dari Penuntut Umum atau memberikan Putusan Bebas.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif;

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SUPRIADI Bin RUSMANSYAH bersama-sama dengan Sdr. HASIN dan Sdr. MASHURI (Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2015, bertempat di jalan dekat Pos Security PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) di Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 Terdakwa ditelpon oleh Sdr. HASIN (Daftar Pencarian Orang) dan disuruh untuk mengangkut kayu jenis Benuas sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) keping atau sama dengan  $\pm 8,1240$  M<sup>3</sup> (delapan koma satu dua empat nol meter kubik) dengan ukuran 6 cm X 15 cm X 4 meter dan ukuran 6 cm X 12 cm X 4 meter yang terletak dipinggir jalan Blok H 13 di areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) di Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, dan hal tersebut disampaikan langsung oleh Sdr. HASIN kepada Terdakwa tanpa melalui H. YUSRAN selaku pemilik mobil truk Nomor Polisi DA 1428 BE.

Bahwa setelah Terdakwa menerima telepon dari Sdr. HASIN, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB dengan mengendarai truk Mitsubishi type FE Super HD warna kuning Nomor Polisi DA 1428 BE Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) dengan dipandu saksi AGUS SUTOPO Bin KEREMBIK, dan sesampainya di lokasi tempat kayu tersebut berada, kayu-kayu tersebut kemudian dinaikkan oleh pekerja kayu ke dalam truk yang dikendarai Terdakwa, dan setelah kayu-kayu tersebut selesai dimuati ke dalam truk, Terdakwa kemudian mengangkut kayu tersebut menuju ke luar area perkebunan dengan tujuan ke Banjarmasin, namun sekitar pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa hendak melewati Pos Security PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) truk yang dikemudikan Terdakwa dihentikan oleh Saksi KARYONO, A.Md. dan Saksi HARIS SUSILO anggota Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) yang pada saat itu sedang melaksanakan kegiatan operasi pengamanan di sekitar Desa Tumbang Tanjung tepatnya di Blok H.13 areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC), selanjutnya Saksi KARYONO, A.Md. dan Saksi HARIS SUSILO menanyakan kepada Terdakwa tentang kelengkapan dokumen angkutan kayu berupa surat keterangan sahnya hasil hutan, dan ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, namun beberapa saat kemudian datang Saksi AGUS SUTOPO mengantarkan dokumen FAKO kepada Terdakwa yang isinya menyatakan bahwa kayu olahan yang diangkut Terdakwa tersebut berasal dari gudang CV. INDOWANA KATINGAN LESTARI yang berada di Desa Bengkiang padahal faktanya kayu-kayu olahan tersebut berasal dari Blok H.13 areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) yang berada di Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, karena tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan akhirnya Terdakwa bersama dengan barang barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi type FE Super

*Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-LH/2016/PN.KSN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HD warna kuning Nomor Polisi DA 1428 BE dan kayu olahan jenis Benuas sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) keping atau sama dengan  $\pm 8,1240 \text{ M}^3$  (delapan koma satu dua empat nol meter kubik) langsung dibawa dan diamankan ke MAKO SPORC Brigade Kalaweit di Palangka Raya guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa SUPRIADI Bin RUSMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUPRIADI Bin RUSMANSYAH bersama-sama dengan Sdr. HASIN dan Sdr. MASHURI (Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2015, bertempat di jalan dekat Pos Security PT. Mitra Jaya Cemerlang di Desa Tumbang Tanjung Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 Terdakwa ditelpon oleh Sdr. HASIN (Daftar Pencarian Orang) dan disuruh untuk mengangkut kayu jenis Benuas sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) keping atau sama dengan  $\pm 8,1240 \text{ M}^3$  (delapan koma satu dua empat nol meter kubik) dengan ukuran 6 cm X 15 cm X 4 meter dan ukuran 6 cm X 12 cm X 4 meter yang terletak dipinggir jalan Blok H 13 di areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang ( MJC) di Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal tersebut disampaikan langsung oleh Sdr. HASIN kepada Terdakwa tanpa melalui H. YUSRAN selaku pemilik mobil truk Nomor Polisi DA 1428 BE.

Bahwa setelah Terdakwa menerima telepon dari Sdr. HASIN, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB dengan mengendarai truk Mitsubishi type FE Super HD warna kuning Nomor Polisi DA 1428 BE Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) dengan dipandu Saksi AGUS SUTOPO Bin KEREMBIK, dan sesampainya di lokasi tempat kayu tersebut berada, kayu-kayu tersebut kemudian dinaikkan oleh pekerja kayu ke dalam truk yang dikendarai Terdakwa, dan setelah kayu-kayu tersebut selesai dimuati ke dalam truk, Terdakwa kemudian mengangkut kayu tersebut menuju ke luar area perkebunan dengan tujuan ke Banjarmasin, namun sekitar pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa hendak melewati Pos Security PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) truk yang dikemudikan Terdakwa dihentikan oleh Saksi KARYONO, A.Md. dan Saksi HARIS SUSILO anggota Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) yang pada saat itu sedang melaksanakan kegiatan operasi pengamanan di sekitar Desa Tumbang Tanjung tepatnya di Blok H.13 areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC), selanjutnya Saksi KARYONO, A.Md. dan Saksi HARIS SUSILO menanyakan kepada Terdakwa tentang kelengkapan dokumen angkutan kayu berupa surat keterangan sahnya hasil hutan, dan ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, namun beberapa saat kemudian datang Saksi AGUS SUTOPO mengantarkan dokumen FAKO kepada Terdakwa yang isinya menyatakan bahwa kayu olahan yang diangkut Terdakwa tersebut berasal dari gudang CV. INDOWANA KATINGAN LESTARI yang berada di Desa Bengkiang padahal faktanya kayu-kayu olahan tersebut berasal dari Blok H.13 areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) yang berada di Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, karena tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan akhirnya Terdakwa bersama dengan barang barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi type FE Super HD warna kuning Nomor Polisi DA 1428 BE dan kayu olahan jenis Benuas sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) keping atau sama dengan  $\pm 8,1240 \text{ M}^3$  (delapan koma satu dua empat nol meter kubik) langsung dibawa dan diamankan ke MAKO SPORC Brigade Kalaweit di Palangka Raya guna diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa SUPRIADI Bin RUSMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat ( 1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-

*Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-LH/2016./PN.KSN.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1 Saksi Karyono A.md Bin Juri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS pada Kementerian Kehutanan sejak tahun 1999 dan menjadi anggota Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Kalawet Kalimantan Tengah pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalteng mulai Januari 2006 sampai dengan sekarang dengan jabatan sekarang adalah Polhut Penyelia.
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai anggota Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Kalawet Kalimantan Tengah adalah melakukan Pengamanan dan Perlindungan Hutan dari kegiatan illegal logging, illegal trade dan melakukan Pengawasan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Yang di Lindungi dan Tidak di Lindungi serta Pengawasan Peredaran Hasil Hutan baik hasil hutan kayu maupun non kayu dengan melakukan tindakan preventif, represiv dan yustisi di wilayah kerja Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 Wib sekitar Desa Tumbang Tanjung tepatnya di Blok H13 areal perkebunan PT. MJC, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah Saksi ada melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat itu bersama kawan-kawan dari Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) dengan kekuatan personil 15-20 orang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekannya menemukan 2 (dua) unit truk dengan Nopol DA 1141 AG dan DA 1428 BE yang sedang mengangkut kayu olahan yang dikemudikan oleh Sdr. M. RIFA'I dan SUPRIADI;
- Bahwa pada saat itu mereka mengangkut kayu olahan dengan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), setelah beberapa saat kemudian datang seseorang yang bernama AGUS SUTOPO yang mengantarkan dokumen FAKO kepada kedua supir truk. Dokumen tersebut berasal dari CV. Indowana Katingan Lestari di Desa Bangkiang;
- Bahwa dokumen tersebut menyatakan bahwa kayu yang diangkut berasal dari gudang CV. Indowana Katingan Lestari. Hal ini bertentangan dengan fakta yang kami temui di lapangan, bahwa kayu yang diangkut di dalam truk Nopol DA 1141 AG dan DA 1428 BE dimuat di Blok H13 areal perkebunan kelapa sawit PT. MJC;
- Bahwa pihak PT. MJC juga dimintai keterangan sebagai Saksi, adapun detailnya ada di Penyidik;
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan di lokasi pemuatan di Blok H13 PT. MJC. Di lokasi pemuatan tersebut masih ada beberapa potong kayu olahan yang belum terangkut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, kayu yang diangkut RIFA'I berjumlah 277 potong, sedangkan Sdr. Terdakwa mengangkut kayu olahan sebanyak 182 potong;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu RIFA'I dan Sdr. SUPRIADI, mereka tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Setelah beberapa saat kemudian datang Sdr. AGUS SUTOPO yang mengantar dokumen Faktur Kayu Olahan dengan nomor IKL.1.1.17.07.A.001391 dan IKL.1.1.17.07.A.001422 yang ditandatangani oleh petugas penerbit FAKO. CV. Indowana Katingan Lestari yaitu Sdr. MASHURI;
- Bahwa dalam dokumen tersebut, kayu olahan yang ada di dalam dengan nopol DA 1141 AG dan DA 1428 BE berasal dari gudang CV. Indowana Katingan Lestari;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-LH/2016/PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. MJC bergerak dalam bidang kelapa sawit, tidak bergerak di bidang kayu olahan, maupun penggajian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2 Saksi Haris Susilo Bin Ratum, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS pada Kementerian Kehutanan sejak tahun 1999 dan menjadi anggota SPORC Brigade Kalawet Kalimantan Tengah pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalteng mulai Januari 2006 sampai dengan sekarang dan jabatan Saksi sekarang adalah Polhut Pelaksana Lanjutan;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai anggota Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Kalawet Kalimantan Tengah adalah melakukan Pengamanan dan Perlindungan Hutan dari kegiatan illegal logging, illegal trade dan melakukan Pengawasan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Yang di Lindungi dan Tidak di Lindungi serta Pengawasan Peredaran Hasil Hutan baik hasil hutan kayu maupun non kayu dengan melakukan tindakan preventif, refresif dan yustisi di wilayah kerja Prov. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi ada melakukan Kegiatan Operasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan, di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu pada tanggal 15 sampai dengan 19 Desember 2015;
- Bahwa Saksi pada tanggal 17 Desember 2015, Malam hari di Desa Tumbang Tanjung, tepatnya di Blok H13 areal perkebunan PT. MJC, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah menemukan 2 (dua) unit truk dengan nopol DA 1141 AG dan DA 1428 BE yang sedang mengangkut kayu olahan, yang dikemudikan oleh RIFA'I dan Sdr. SUPRIADI. Pada saat itu mereka mengangkut kayu olahan dengan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudian dilakukan penangkapan terhdap mereka;



- Bahwa pada saat tertangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen, namun sesaat kemudian datang seseorang bernama AGUS SUTOPO yang mengantarkan dokumen FAKO kepada kedua supir truk;
- Bahwa dokumen tersebut berasal dari CV. Indowana Katingan Lestari di Desa Bangkiang. Dokumen tersebut menyatakan bahwa kayu yang diangkut berasal dari gudang CV. Indowana Katingan Lestari. Hal ini bertentangan dengan fakta yang kami temui di lapangan, bahwa kayu yang diangkut di dalam truk nopol DA 1141 AG dan DA 1428 BE dimuat di blok H13 areal perkebunan kelapa sawit PT. MJC;
- Bahwa menurut pengakuan kedua supir, kayu olahan tersebut berasal dari Blok H13 areal perkebunan kelapa sawit PT. MJC. Saksi bersama rekan-rekan lainnya telah melakukan pemeriksaan di lokasi pemuatan di Blok H13 PT. MJC. Di lokasi pemuatan tersebut masih ada beberapa potong kayu olahan yang belum terangkut;
- Bahwa kayu yang diangkut RIFA'I berjumlah 277 potong, sedangkan Sdr. SUPRIADI mengangkut kayu olahan sebanyak 182 potong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3 Saksi Pitra Jaya Bin Sar'i (Alm), yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Kehutanan;
- Bahwa Saksi telah bekerja di PT. Mitra Jaya Cemerlang jurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa tugas Saksi sebagai seorang tenaga teknis di PT. Mitra Jaya Cemerlang adalah membuat laporan berkaitan dengan kehutanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut, karena pada saat kejadian Saksi sedang bertugas ke Palangkaraya;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-LH/2016/PN.KSN.



- Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu di lokasi PT. Mitra Jaya setelah mendapatkan informasi tersebut dari Chief Security PT. Mitra Jaya Cemerlang yang bernama WANDI yang memberitahukan bahwa ada truk keluar masuk membawa kayu olahan yang diduga diambil dari lokasi PT. Mitra Jaya Cemerlang sejak bulan November 2015;
- Bahwa PT. Mitra Jaya Cemerlang bergerak dalam bidang kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis dimana lokasi penebangan dan pengambilan kayu tersebut, namun menurut laporan yang Saksi terima lokasinya berada di areal pelepasan kawasan hutan yang saat ini dalam proses pengurusan izin IPK oleh PT. Mitra Jaya Cemerlang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Mitra Jaya Cemerlang tidak ada kerjasama pemenuhan bahan baku dengan CV. Indo Wana Lestari;
- Bahwa lokasi IPK yang ada kegiatan penebangan kayu di PT. Mitra Jaya Cemerlang belum membayar kewajiban PSDH DR – PNT karena masih dalam proses pengurusan ijin IPK di Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pimpinan Saksi yang bernama Saudara BAMBANG SUPARNO, pernah membuat surat laporan ke Polsek Katingan Tengah dan Polsek Pulau Malan mengenai telah terjadi kegiatan penebangan dan pengambilan kayu di lokasi PT. Mitra Jaya Cemerlang sekitar awal bulan Desember 2015, dan Saksi pernah melapor secara lisan melalui telepon pada tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 11.00 Wib kepada bapak JONI HARTA selaku kepala UPTD Kehutanan Bukit Batu Kasongan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada kerjasama atau pemberian ijin antara PT. Mitra Jaya Cemerlang dengan masyarakat untuk mengangkut kayu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Mitra Jaya Cemerlang;
- Bahwa dengan adanya pembalakan liar, PT. Mitra Jaya Cemerlang merasa dirugikan karena potensi kayu yang seharusnya mempunyai nilai ekonomis dicuri oleh orang yang tidak seharusnya memanfaatkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.



4 Saksi Agus Sutopo Bin Karembik, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Sdr. M. RIFAI, dan Saksi baru mengenal keduanya pada saat mengantar ke jalan perusahaan PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC) dan pada saat mengantar dokumen di pos penjagaan milik PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC).
- Bahwa Saksi membawa dan mengantar dokumen angkutan kayu untuk truk DA 1428 BE yang disopiri Terdakwa dan truk nopol DA 1141 AG yang disopiri Sdr. M. RIFAI.
- Bahwa yang menyuruh Saksi mengantarkan dokumen angkutan kayu kepada Terdakwa adalah Saudara MASHURI (penerbit) dan PAK HASIN selaku pemilik kayu karena beliau berdua yang menelpon Saksi agar mengantarkan dokumen tersebut ke truk DA 1428 BE yang menunggu di dekat pos penjagaan PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC).
- Bahwa Saksi menerima dokumen tersebut di kediaman Saudara MASHURI di barak dekat SMA 1 Katingan Tengah di Desa Samba Danum.
- Bahwa dokumen tersebut adalah milik Saudara MARDIANTO yang diterbitkan oleh Saudara MASHURI, karena Saudara MASHURI adalah penerbit dokumen di bansaw saudara MARDIANTO yang berada di Desa Rantau Bangkiang.
- Bahwa pemilik kayu tersebut adalah PAK HASIN karena beliau yang menelpon dan memerintahkan kepada Saksi apabila ada yang bertanya kayu milik siapa, Saksi disuruh menjawab kayu tersebut milik PAK HASIN, yang tinggal di Kota Kuala Kapuas.
- Bahwa kayu-kayu olahan tersebut berasal dari lokasi PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC) pada blok H13 yang dikerjakan oleh masyarakat Desa Tumbang Tanjung.
- Bahwa kayu tersebut berjenis Benuas, dengan ukuran 6x12x4 m dan ukuran 6x15x4 m, untuk jumlah picis nya Sksi tidak tahu, untuk volumenya truk DA 1428 BE sekitar  $\pm$  7 M3 (tujuh meter

*Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-LH/2016/PN.KSN.*



kubik), Saksi mengetahuinya ketika Saksi menanyakan kepada buruh angkut yang memasukan kayu-kayu olahan tersebut kedalam truk.

- Bahwa truk tersebut memuat kayu-kayu olahan di pinggir jalan blok H13 perusahaan PT. MITRA JAYA CEMERLANG Desa Tumbang Tanjung Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa jarak antara truk tersebut memuat kayu-kayu olahan dengan lokasi bansaw milik Saudara MARDIANTO cukup jauh, 1 jam perjalanan apabila menggunakan sepeda motor dan dua jam perjalanan apabila menggunakan truk.
- Bahwa yang mengantar Terdakwa dan Sdr. M. RIFAI adalah Saksi sendiri, hari kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, kemudian Saksi pulang kerumah, sekitar jam 15.00 Saksi ditelpon PAK HASIN untuk mengambil dokumen di kediaman Saudara MASHURI dan menyuruh mengantarkan dokumen angkutan kayu tersebut kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Saksi ditelepon Saudara MASHURI untuk mengambil dokumen di kediamannya dan disuruh langsung mengantarkan dokumen angkutan kayu tersebut kepada Terdakwa di dekat pos penjagaan PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC).
- Bahwa Saksi mendapat upah sebesar Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) dari saudara MASHURI untuk mengantar Terdakwa ke lokasi tempat kayu-kayu tersebut berada, sedangkan upah untuk mengantar dokumen kayu tersebut Saksi belum menerimanya..

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

5 Achmad Rehardi Bin Masdiati Alias Endut, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ataupun Sdr. M. RIFAI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saudara AGUS SUTOPO Bin KEREMBIK (Alm), namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saudara AGUS SUTOPO mengambil dokumen angkutan kayu tersebut dengan Saksi di Desa Tura pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2015, jam 12.00 WIB, untuk diserahkan kepada Terdakwa dan Sdr. M. RIFAI.
- Bahwa dokumen yang Saksi serahkan kepada Saudara AGUS SUTOPO Saksi terima dari saudara MASHURI yang bekerja sebagai penerbit dokumen kayu.
- Bahwa Saksi menerima dokumen kayu tersebut di kediaman saudara MASHURI di barak dekat SMA 1 Katingan Tengah pada hari kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 WIB.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 17 Desember 2015, jam 09.00 WIB, saksi di telpon PAK HASIN untuk mengambil dokumen kayu di kediaman Saudara MASHURI untuk diantarkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi bertemu saudara AGUS SUTOPO di Desa Tura sekitar jam 13.00 WIB, kemudian saudara AGUS SUTOPO menanyakan mana dokumennya, kemudian Saksi serahkan dokumennya dengan saudara AGUS SUTOPO, kemudian Saudara AGUS SUTOPO yang mengantarkan dokumennya kepada Terdakwa, kemudian Saksi pulang ke rumahnya di desa Dahian Tunggal.
- Bahwa Saksi kenal dengan PAK HASIN, tapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan PAK HASIN, tapi ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi pernah diminta tolong oleh PAK HASIN untuk mencarikan kayu untuknya pada awal bulan Nopember 2015, dan saksi menyanggupinya kemudian Saksi hubungkan PAK HASIN dengan SONO (pekerja kayu), kemudian PAK HASIN menghubungi Saksi kembali yang mengatakan bahwa Saudara SONO bersedia mengerjakan orderannya PAK HASIN, kemudian sekitar bulan Nopember PAK HASIN mengirim uang kepada Saksi melalui rekening anak Saksi yang bernama UNTUNG PURNAMA sebesar Rp. 15.000.000; (lima belas juta rupiah), dengan rekening bank BRI

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-LH/2016/PN.KSN.



tumbang samba, kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada saudara SONO secara bertahap, yaitu tanggal 30 Nopember 2015 saksi serahkan sebesar Rp. 9.000.000; (sembilan juta rupiah), dua hari kemudian saksi serahkan lagi sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah), sedangkan sisa uang Rp. 1.000.000 saksi penggunaan untuk ongkos transportasi dan makan, kemudian sekitar awal Desember 2015 kayu yang dipesan oleh PAK HASIN sudah dikirim ke Banjarmasin menggunakan dokumen dari saudara MASHURI sebanyak 1 (satu) truk sekitar 6 M3 (enam meter kubik).

- Bahwa kayu kayu tersebut dimuat dan diangkut dari kebun sawit PT. MITRA JAYA CEMERLANG di Desa Tumbang Tanjung Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan, Saksi mengetahuinya karena pada saat itu Saksi berada di lokasi tempat muat kayu-kayu tersebut.
- Bahwa benar Selain PAK HASIN, Saksi juga dihubungi oleh Saudara ALI PARMANALI PARMAN SIMAMORA ALIAS SIMAMORA alias ALI PARMAN SIMAMORA Alias SIMAMORA untuk mencarikan kayu olahan buat saudara ALI PARMAN SIMAMORA alias SIMAMORA Sendiri.
- Bahwa benar Saudara ALI PARMAN SIMAMORA alias SIMAMORA menghubungi saya via telpon pada akhir bulan Nopember 2015, meminta saksi untuk mencarikan kayu – kayu olahan, kemudian saksi bertanya dengan saudara ALI PARMAN SIMAMORA alias SIMAMORA apakah ada dokumennya, dijawab oleh saudara ALI PARMAN SIMAMORA alias SIMAMORA dokumennya ada dengan PAK HASIN, setelah saya sanggupi, saya menghubungi saudara SONO untuk mengerjakan orderan dari saudara ALI PARMAN SIMAMORA alias SIMAMORA, kemudian sekitar akhir bulan Nopember saudara ALIPARMAN SIMAMORA alias SIMAMORA mengirimkan uang melalui rekening anak saya yang bernama UNTUNG –PURNAMA sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), kemudian dikirim kembali pada awal Bulan Desember sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dengan rekening bank BRI Tumbang Samba, kemudian awal bulan



Desember saya bayarkan kepada Saudara SONO sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) di rumah saudara SONO di Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan, kemudian sisa uang saya serahkan kepada anak buahnya saudara ALI PARMAN SIMAMORA alias SIMAMORA yang bernama AMAT yang berasal dari desa Bahaur Kabupaten Pulang Pisau di kediaman saya di desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa kayu-kayu olahan yang diangkut diangkut Terdakwa dengan menggunakan truk DA 1428 BE dan Sdr. M. RIFAI dengan menggunakan truk DA 1141 AG adalah milik PAK HASIN dan ALI PARMAN SIMAMORA alias SIMAMORA.
- Bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari kebun sawit PT. MITRA JAYA CEMERLANG di desa Tumbang Tanjung Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa kayu-kayu olahan tersebut di ambil dan dimuat langsung dari lokasi perkebunan sawit PT. MITRA JAYA CEMERLANG Desa Tumbang Tanjung Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana PAK HASIN mendapatkan dokumen CV. INDOWANA KATINGAN LESTARI yang diterbitkan oleh saudara MASHURI, dan untuk saudara ALI PARMAN SIMAMORA alias SIMAMORA yang Saksi tahu bahwa saudara ALI PARMAN SIMAMORA alias SIMAMORA membeli dokumen dengan PAK HASIN sebesar Rp. 500.000 /M3 (lima ratus ribu rupiah perkubik), untuk mengangkut kayu-kayu olahan milik saudara ALI PARMAN SIMAMORA alias SIMAMORA sendiri.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah 7 (tujuh) kali PAK HASIN dan Saudara ALI PARMAN SIMAMORA alias SIMAMORA mempergunakan dokumen CV. INDOWANA KATINGAN LESTARI yang diterbitkan oleh saudara MASHURI untuk mengangkut kayu olahan yang berasal dari lokasi kebun sawit PT.

*Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-LH/2016/PN.KSN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITRA JAYA CEMERLANG di Desa tumbang Tanjung dengan tujuan Banjarmasin dari bulan November sampai awal Desember 2015.

- Bahwa Saksi mendapat upah sebesar Rp. 150.000/M3 (seratus lima puluh ribu perkubik) setiap kali truk selesai muat dan mengantarkan dokumennya oleh PAK HASIN dan Saudara ALI PARMAN SIMAMORA alias SIMAMORA.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

6 Ahli Miguel Da Costa Soares, S.Hut,MP., dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan Ahli pada Kantor Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan produksi (BP2HP) Wilayah XII Palangka Raya adalah Jabatan Fungsional Jenjang Pengendali Ekosistem Hutan Muda, adapun tugas dan tanggung jawab adalah melaksanakan kegiatan tenaga fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang kehutanan di Wilayah Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah XII Palangka Raya, dan tugas lain sesuai dengan kebutuhan organisasi di bidang kehutanan.
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat pengawas penguji hasil hutan dan sertifikat pengawas perencanaan hutan.
- Bahwa Ahli menerangkan CV. INDOWANA KATINGAN LESTARI adalah perusahaan yang memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, yang mengolah kayu bulat menjadi kayu gergajian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terletak di Desa Rantau Bangkiang Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan.
- Bahwa Ahli menerangkan legalitas yang dimiliki oleh CV. INDOWANA KATINGAN LESTARI adalah SK. IUI Pembaharuan Nomor : 522/484/IPUI-17.07/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004.
- Bahwa Ahli menerangkan CV. Indowana Katingan Lestari memiliki tenaga teknis PHPL, yaitu atas nama MASHURI dengan nomor register 00450-12/PKG-R/XVIII/2015 dan memiliki kartu penguji berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan nomor SK. 211/BP2HPXII-2/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang perpanjangan pengangkatan dan kartu tenaga teknis pengelolaan hutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi lestari (GANISPHPL-PKG-R) dengan masa berlaku dari tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan 18 Juni 2018.

- Bahwa Ahli menerangkan mekanisme penerbitan FAKO berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.3/VI-BIKPHH/2014 tanggal 10 Juli 2014, tentang pedoman pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kayu dari hutan alam dengan mekanisme sebagai berikut :

- 1 Penerbitan FA-KO di industri primer/industri terpadu/industri lanjutan/TPT-KO dilakukan secara *self assessment* oleh Penerbit FA- KO.
- 2 Penerbit FA-KO di industri primer/industri terpadu/industri lanjutan melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kayu olahan yang akan diangkut telah sesuai data produksi kayu olahan danbersumber dari bahan baku sah.
- 3 Penerbit FA-KO di TPT-KO melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kayu olahan yang akan diangkut telah sesuai dengan dokumen angkutan sebelumnya.
- 4 Penerbit FA-KO melakukan pengukuran fisik KO sesuai metode pengukuran dan/atau pengujian yang berlaku.
- 5 Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 atau angka 3 telah sesuai, maka Penerbit FA-KO membuat dan menandatangani DKO berdasarkan hasil pengukuran dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan menerbitkan FA- KO

- Bahwa Ahli menerangkan setelah diperlihatkan Blanko Dokumen FAKO Nomor seri IKL.1.1.17.07.A. 001391 dan nomor seri IKL.1.1.17.07.A. 001422, berdasarkan hasil croscek dengan specimen blanko dokumen FAKO milik CV. INDOwana KATINGAN LESTARI Nomor Seri IKL.1.1.17.07.A. 000000 yang disampaikan oleh pimpinan CV. INDOwana KATINGAN LESTARI sesuai surat nomor 11/IPHHK-IKL/IX/2014 tanggal 26 September 2014 perihal penyampaian Specimen Blanko CV. INDOwana KATINGAN LESTARI yang diterima oleh BP2HP pada tanggal 7 Oktober 2014 menunjukkan bahwa format blanko FAKO tersebut **SAH** dan **ASLI** dengan indikator memiliki security berupa tulisan microtext KEMENTERIAN KEHUTANAN yang sama baik pada dokumen specimen maupun dokumen yang diterbitkan.
- Bahwa Ahli menerangkan setelah diperlihatkan dokumen FAKO Nomor seri IKL.1.1.17.07.A. 001391 dan nomor seri IKL.1.1.17.07.A. 001422

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-LH/2016./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hasil cross check antara specimen tanda tangan yang ada di copy kartu GANIS PHPL sesuai SK. 211/BP2HPXII-2/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang perpanjangan pengangkatan dan kartu tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari (GANISPHPL-PKG-R) An. MASHURI dengan tanda tangan yang tertera di dokumen FAKO nomor seri diatas adalah benar karena specimen tanda tangan tersebut identik, dan nomor registernya sama.

- Bahwa Ahli menerangkan Dokumen FAKO nomor seri IKL.1.1.17.07.A. 001422 yang diterbitkan tanggal 17 desember 2015, TIDAK SAH karena :
  - 1 Nama penerbit atas nama MASHURI bukan merupakan tenaga teknis PHPL yang bekerja pada CV. INDOWANA KATINGAN LESTARI.
  - 2 Nama penerbit MASHURI dengan nomor register 00450-12/PKG-R/XVIII/2015 tidak terdaftar di wilayah hukum propinsi Kalimantan Tengah.
  - 3 Menerbitkan dokumen FAKO atas kayu olahan yang diduga berasal dari pemanenan atau penebangan atau pemanfaatan atau lokasi yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Sehingga majelis setelah memperhatikan FAKO nomor IKL.1.1.17.07.A001422, sekalipun plat nomor truk alat angkut dan kubikasi sama dengan barang bukti perkara Supriadi tidak dapat menjadikan dokumen tersebut sebagai dokumen pengangkutan yang sah

- Bahwa Ahli menerangkan Dokumen nomor seri IKL.1.1.17.07.A. 001422 yang diterbitkan oleh ganis PHPL Sdr. MASHURI dengan nomor register 00450-12/PKG-R/XVIII/2015, tanggal 17 desember 2015 tidak SAH karena menerbitkan dokumen FAKO atas kayu olahan yang diduga berasal dari pemanenan atau penebangan atau pemanfaatan atau lokasi yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan nomor P.41/Menhut-II/2014 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam pada Bab VII pasal 21 ayat (1) dan (2) bahwa pemegang izin dan pelaku usaha wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kabupaten / Kota, dengan tembusan kepada Kepala Balai. Berdasarkan absensi penyampaian laporan penatausahaan hasil hutan pada Balai BP2HP wilayah XII yang merupakan kewajiban ganis CV. INDOWANA KATINGAN LESTARI secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online telah menginput laporannya sampai dengan bulan oktober 2015 sedangkan penyampaian secara manual sebagaimana diatur dalam Bab VII pasal 21 ayat (1) dan (2) Permenhut nomor P.41/Menhut-II/2014 dan peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan nomor P.3/VI-BIKPHH/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang pedoman pelaksanaan hasil hutan kayu dari hutan alam butir g nomor 6 huruf c bahwa CV. INDOWANA KATINGAN LESTARI tidak menyampaikan laporan dari Bulan JANUARI 2015 sampai dengan DESEMBER 2015.

- Bahwa Ahli menerangkan instansi tempat Ahli bekerja yaitu Balai Pemantauan pemanfaatan Hutan Produksi wajib meminta laporan penerbitan FAKO kepada setiap ganis yang melakukan penerbitan FAKO.
- Bahwa Ahli menerangkan sanksi bagi tenaga teknis yang tidak menyampaikan laporannya adalah pengurangan nilai kinerja sebesar 40 % setiap tahunnya dengan tujuan apabila nilainya memenuhi syarat maka dinyatakan lulus dan tetap diberikan kewenangan sebagai pejabat atau tenaga penatausahaan hasil hutan, dan apabila nilainya tidak memenuhi syarat atau tidak lulus, maka kartunya di cabut atau dibekukan dan tidak diberikan kewenangan sebagai pejabat atau tenaga penatausahaan hasil hutan.
- Bahwa Ahli menerangkan syarat untuk menjadi tenaga teknis PHPL yaitu:
  - 1 Harus lulus diklat teknis tentang kayu gergajian yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan atau badan diklat kehutanan atau BP2HP setempat dan mendapatkan sertifikat sebagai tenaga teknis PHPL.
  - 2 Diangkat sebagai tenaga teknis PHPL oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan / Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.
  - 3 Diangkat sebagai tenaga penatausahaan hasil hutan oleh pimpinan perusahaan sesuai dengan kualifikasi.
  - 4 Memiliki kartu tenaga teknis PHPL yang masih berlaku.
    - Bahwa Ahli menerangkan syarat legalitas sdr. MASHURI SAH apabila diangkat sebagai tenaga teknis PHPL oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan / Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, memiliki kartu tenaga teknis PHPL yang masih berlaku, dan diangkat oleh pimpinan perusahaan yang berwenang.
    - Bahwa Ahli menerangkan Tenaga teknis PHPL hanya dapat menerbitkan dokumen FAKO atas asal usul kayu yang sah dan telah diukur dengan

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-LH/2016./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metode yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen RPBI CV. INDOWANA KATINGAN LESTARI.

- Bahwa Ahli menerangkan apabila tenaga teknis PHPL menerbitkan dokumen FAKO diluar dari Rencana Pemenuhan Bahan baku Industri (RPBI) tempat dia bekerja atau menerbitkan dokumen FAKO kayu olahan yang asal usulnya tidak jelas atau tidak memiliki izin dari pejabat berwenang, maka tenaga teknis PHPL tersebut patut diduga melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Jo Pasal 94 ayat (1) huruf d, Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Bahwa Ahli menerangkan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab tenaga teknis PHPL adalah :
  - 1 Menerbitkan dokumen FAKO atas hasil hutan yang asal usulnya sah.
  - 2 Melaporkan hasil penerbitan FAKO kepada pejabat yang berwenang.
  - 3 Mengisi dokumen FAKO sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang kehutanan.
  - 4 Bertanggung jawab terhadap penggunaan dokumen FAKO sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang kehutanan termasuk hasil hutan atau kayu olahan yang diterbitkan.
  - 5 Melakukan pengukuran / pengujian dengan metode pengukuran dan pengujian yang telah ditetapkan.
- Bahwa Ahli menerangkan seorang penerbit dalam menerbitkan dokumen harus sepengetahuan dan wajib diketahui oleh pimpinan perusahaan tempat Penerbit bekerja.
- Bahwa Ahli menerangkan yang bertanggung jawab dalam setiap penerbitan dan penggunaan dokumen adalah tenaga teknis PHPL atau penerbit yang merupakan implementasi tanggung jawab pimpinan perusahaan tempat penerbit bekerja.
- Bahwa Ahli menerangkan Dokumen FAKO tidak dapat diperjualbelikan antara perusahaan dengan perusahaan maupun orang dengan perorangan.
  - Bahwa Ahli menerangkan Kartu Penguji yang dimiliki oleh Sdr. MASHURI yang diterbitkan oleh Kepala BP2HP Wilayah XII atas nama Direktur Jenderal dengan SK. 211/BP2HPXII-2/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang perpanjangan pengangkatan dan kartu tenaga



teknis pengelolaan hutan produksi lestari (GANIS PHPL-PKG-R) dengan nomor register 00450-12/PKG-R/XVIII/2015 yang masa berlakunya mulai tanggal 19 juni 2015 sampai dengan 18 Juni 2018 adalah SAH dan ASLI serta memiliki kewenangan sebagai GANIS Penguji Kayu Gergajian Rimba.

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

7. Saksi Muhamad Rifa'I Bin Masran, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 Wib di areal perkebunan kelapa sawit PT.Mitra Jaya Cemerlang;
- Bahwa saksi mengangkut kayu bersamaan dengan saudara Supriadi Bin Rusmansyah;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena teman kerja di H. Yusran di Tumbang Samba, disana mereka kerja membawa truk;
- Saksi sudah kerja 2,5 tahun dan lebih dulu saksi kerja daripada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap awalnya ditelpon saudara Hasin disuruh muat, karena ada dokumen makanya kami berani;
- Bahwa Saksi diminta muat dari PT.Mitra Jaya Cemerlang, mau dibawa kemana kayu saksi tidak tahu;
- Bahwa kayu yang dimuat saksi adalah 8,7 (delapan koma tujuh) kubik, kayu olahan;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti kayu yang diangkutnya;
- Bahwa untuk mengangkut kayu tersebut saksi mendapat upah Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) / kubik dan Biasanya ada dana taktis sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dihentikan pos penjagaan PT.Mitra Jaya Cemerlang;
- Bahwa kayu yang diangkut bukan dari tempat penebangan tetapi di pul dulu kemudian dimuat buruh orang kampung ;

*Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-LH/2016/PN.KSN.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) / kubik dan uang taktis belum dikasih
- Bahwa ada dokumen setelah dilakukan penangkapan setelah dilakukan penangkapan yang diantar oleh Agus Sutopo, dokumen berupa apa saksi tidak tahu setahu Saksi dokumen Dari PT.Indo Wana Lestari;
- Bahwa dokumen tersebut menerangkan 8,7 (delapan koma tujuh) kubik;
- Bahwa setahu Saksi Hasin bukan orang dari PT.Indo Wana Lestari?
- Bahwa Saksi berani angkut biar belum ada dokumen karena Bilangnya bawa aja dulu sambil menunggu dokumen;
- Bahwa Saksi sempat curiga pada waktu itu kenapa tidak langsung membawa dokumen;
- Bahwa Saksi sering mengangkut kayu;
- Bahwa Saksi sempat di suruh menunggu di Pos Dari jam 2 sampai jam 7 malam;
- Bahwa Saksi sempat beritahu kepada Hasin ada masalah, tidak lama kemudian dokumennya datang;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu juga atas permintaan Saudara Hasin;

Atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu;
- Bahwa Pengangkutan kayu tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 Wib di areal perkebunan kelapa sawit PT.Mitra Jaya Cemerlang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu tersebut bersamaan dengan Rifai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa kayu dari PT.Mitra Jaya Cemerlang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta Terdakwa membawa kayu tersebut adalah Hasin, sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Hasin;
- Bahwa cara Terdakwa berhubungan dengan Hasin adalah melalui handphone;
- Bahwa kayu yang diangkut sebanyak 7, 9 kubik adalah kayu Bangkirai akan dibawa Ke Banjarmasin;
- Bahwa setahu Terdakwa kayu yang diangkut Rifai berjumlah 8,7 kubik.
- Bahwa upah mereka muat kayu adalah Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/ kubik dan dana taktis sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa dana taktis tersebut belum dibayarkan tunggu barangnya sampai;
- Bahwa uang taktis digunakan untuk bayar di setiap pos polisi, namun Polisi SPORC tidak pernah dikasih
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu dari areal PT.Mitra Jaya Cemerlang;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan dokumen sebelum mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kubikasinya dalam dokumen cocok tempat pemberangkatannya dari Mitra Jaya Cemerlang bukan Indowana
- Bahwa Terdakwa mengetahui PT.Mitra Jaya Cemerlang itu perusahaan sawit;
- Bahwa yang pertama kali dihubungi Hasin adalah Rifai dulu ditelpon;
- Bahwa setelah mengetahui dokumen itu palsu, Saudara Agus dibawa juga;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengangkut kayu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak tahu dengan PT.Indo Wana Lestari?

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi nomor polisi DA1428BE,atas nama pemilik CV. RABIHA MAKMUR, merk Mitsubishi, type FE Super HD, nomor rangka

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-LH/2016./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MHMF75P6DK026345, nomor mesin 4D34TJ53698, warna kuning, nomor BPKB K 02541281.

- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor polisi DA1428BE, atas nama pemilik CV. RABIHA MAKMUR, merk Mitsubishi, type FE Super HD, nomor rangka MHMF75P6DK026345, nomor mesin 4D34TJ53698, warna kuning, nomor BPKB K 02541281.
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Mitsubishi.
- Kayu olahan jenis Benuas sebanyak sebanyak ± 182 keping.
- Dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) nomor seri IKL.1.1.17.07.A.001422.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 WIB, di jalan dekat Pos Security PT. MITRA JAYA CEMERLANG, Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah saat sedang membawa mobil truk DA 1428 BE yang bermuatan kayu olahan;
- Bahwa barang yang Terdakwa angkut adalah kayu olahan jenis bengkirai sebanyak 182 keping yang rencananya akan dibawa ke Banjarmasin.
- Bahwa kayu olahan tersebut berasal dari area kebun sawit PT. MITRA JAYA CEMERLANG Desa Tumbang Tanjung Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu olahan tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah milik Sdr. Hasin karena Terdakwa disuruh mengangku Hasin;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut jenisnya Bengkirai atau Benuas, berjumlah 182 (seratus delapan puluh dua) potong dengan volume sekitar  $\pm$  7,9 M3 (tujuh koma sembilan kubik). dengan tujuan Banjarmasin dengan kesepakatan upah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/kubik dan uang taktis Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut belum diterima karena baru akan diberikan setelah barang sampai;
- Bahwa pemilik dump truk DA 1428 BE adalah H. Yusran yang beralamat di Samba Kahayan, Tumbang Samba, Kabupaten Katingan.
- Bahwa yang mengangkut kayu olahan tersebut adalah Tedakwa SUPRIADI yang menggunakan truk nopol DA 1428 BE dan Saksi M. RIFAI yang menggunakan truk nopol DA 1141 AG.
- Bahwa kayu olahan jenis benuas tersebut berasal dari Blok H13 areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) dan Saksi telah melakukan pemeriksaan di lokasi pemuatan di Blok H13 PMJC. Di lokasi pemuatan tersebut masih ada beberapa potong kayu olahan yang belum terangkut.
- Bahwa di sekitar lokasi penumpukan kayu tersebut tidak terdapat bansaw atau tempat pemotongan dan pengolahan kayu.
- Bahwa dokumen Faktur Kayu Olahan dengan nomor IKL.1.1.17.07.A.001391 dan IKL.1.1.17.07.A.001422 tersebut ditandatangani oleh petugas penerbit FAKO CV. Indowana Katingan Lestari yaitu Sdr. MASHURI.
- Bahwa Ahli Miguel Da Costa Soares, S.Hut,MP. menerangkan CV. INDOWANA KATINGAN LESTARI adalah perusahaan yang memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, yang mengolah kayu bulat menjadi kayu gergajian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terletak di Desa Rantau Bangkiang Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan.
  - Bahwa Ahli Miguel Da Costa Soares, S.Hut,MP. menerangkan legalitas yang dimiliki oleh CV. INDOWANA KATINGAN LESTARI adalah SK. IUI Pembaharuan Nomor : 522/484/IPUI-17.07/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004.
  - Bahwa Ahli Miguel Da Costa Soares, S.Hut,MP. menerangkan CV. Indowana Katingan Lestari memiliki tenaga teknis PHPL,

*Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-LH/2016./PN.KSN.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu atas nama MASHURI dengan nomor register 00450-12/PKG-R/XVIII/2015 dan memiliki kartu penguji berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan nomor SK. 211/BP2HPXII-2/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang perpanjangan pengangkatan dan kartu tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari (GANISPHPL-PKG-R) dengan masa berlaku dari tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan 18 Juni 2018.

- Bahwa Ahli Miguel Da Costa Soares, S.Hut,MP.menerangkan setelah diperlihatkan Blanko Dokumen FAKO Nomor seri IKL.1.1.17.07.A. 001391 dan nomor seri IKL.1.1.17.07.A. 001422, berdasarkan hasil croscek dengan specimen blanko dokumen FAKO milik CV. INDOWANA KATINGAN LESTARI Nomor Seri IKL.1.1.17.07.A. 000000 yang disampaikan oleh pimpinan CV. INDOWANA KATINGAN LESTARI sesuai surat nomor 11/IPHHK-IKL/IX/2014 tanggal 26 September 2014 perihal penyampaian Specimen Blanko CV. INDOWANA KATINGAN LESTARI yang diterima oleh BP2HP pada tanggal 7 Oktober 2014 menunjukkan bahwa format blanko FAKO tersebut SAH dan ASLI dengan indikator memiliki security berupa tulisan microtext KEMENTERIAN KEHUTANAN yang sama baik pada dokumen specimen maupun dokumen yang diterbitkan.
- Bahwa Ahli Miguel Da Costa Soares, S.Hut,MP. menerangkan setelah diperlihatkan dokumen FAKO Nomor seri IKL.1.1.17.07.A. 001391 dan nomor seri IKL.1.1.17.07.A. 001422 Berdasarkan hasil cross check antara specimen tanda tangan yang ada di copy kartu GANIS PHPL sesuai SK. 211/BP2HPXII-2/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang perpanjangan pengangkatan dan kartu tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari (GANISPHPL-PKG-R) An. MASHURI dengan tanda tangan yang tertera di dokumen FAKO nomor seri diatas adalah benar karena specimen tanda tangan tersebut identik, dan nomor registernya sama.
- Bahwa Ahli Miguel Da Costa Soares, S.Hut,MP.menerangkan Dokumen FAKO nomor seri IKL.1.1.17.07.A. 001391 yang diterbitkan tanggal 17 Desember 2015, TIDAK SAH karena :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Nama penerbit atas nama MASHURI bukan merupakan tenaga teknis PHPL yang bekerja pada CV. INDOWANA KATINGAN LESTARI.
  - 2 Nama penerbit MASHURI dengan nomor register 00450-12/PKG-R/XVIII/2015 tidak terdaftar di wilayah hukum propinsi Kalimantan Tengah.
  - 3 Menerbitkan dokumen FAKO atas kayu olahan yang diduga berasal dari pemanenan atau penebangan atau pemanfaatan atau lokasi yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
  4. Nomor polisi pada alat angkut truk tertulis didalam dokumen FAKO DA 1146 AG, sedangkan alat angkut yang mengangkut kayu olahan sortimen 277 keping = 8,7840 M3 adalah DA 1141 AG.
- Bahwa Ahli Miguel Da Costa Soares, S.Hut,MP. menerangkan Dokumen nomor seri IKL.1.1.17.07.A. 001422 yang diterbitkan oleh ganis PHPL Sdr. MASHURI dengan nomor register 00450-12/PKG-R/XVIII/2015, tanggal 17 desember 2015 tidak SAH karena menerbitkan dokumen FAKO atas kayu olahan yang diduga berasal dari pemanenan atau penebangan atau pemanfaatan atau lokasi yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
    - Bahwa Ahli Miguel Da Costa Soares, S.Hut,MP. menerangkan Dokumen FAKO tidak dapat diperjualbelikan antara perusahaan dengan perusahaan maupun orang dengan perorangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka menurut teknik pembuktian dakwaan, diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan yang tepat untuk mengadili perkara a quo, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas menentukan dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang;
- 2 Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;
- 3 Unsur tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

*Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-LH/2016/PN.KSN.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Bersama-sama, turut serta, menyuruh lakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang.

Menimbang, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi “setiap orang” disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam hal ini adalah Terdakwa Supriadi Bin Rusmansyah, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 WIB, di jalan dekat Pos Security PT. MITRA JAYA CEMERLANG, Desa Tumbang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah saat sedang membawa mobil truk DA 1428 BE yang bermuatan kayu olahan;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa angkut adalah kayu olahan jenis bengkirai sebanyak 182 keping yang rencananya akan dibawa ke Banjarmasin dengan kesepakatan upah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kubik dan uang taktis Rp. 500.000,- yang belum diterima Terdakwa karena akan dibayarkan apabila barang datang. sampai

Menimbang, bahwa kayu olahan tersebut berasal dari Blok H13 areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) dan Saksi telah melakukan pemeriksaan di lokasi pemuatan di Blok H13 PMJC. Di lokasi pemuatan tersebut masih ada beberapa potong kayu olahan yang belum terangkut.

Menimbang, bahwa yang mengangkut kayu olahan tersebut adalah Tedakwa SUPRIADI yang menggunakan truk nopol DA 1428 BE dan Saksi M. RIFAI yang menggunakan truk nopol DA 1141 AG.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mengangkut hasil hutan kayu" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa dokumen Faktur Kayu Olahan dengan nomor IKL.1.1.17.07.A.001391 dan IKL.1.1.17.07.A.001422 tersebut ditandatangani oleh petugas penerbit FAKO CV. Indowana Katingan Lestari yaitu Sdr. MASHURI. Bahwa Ahli Miguel Da Costa Soares, S.Hut,MP. menerangkan CV. INDOWANA KATINGAN LESTARI adalah perusahaan yang memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, yang mengolah kayu bulat menjadi kayu gergajian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terletak di Desa Rantau Bangkiang Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan.

Menimbang, bahwa Ahli Miguel Da Costa Soares, S.Hut,MP.menerangkan legalitas yang dimiliki oleh CV. INDOWANA KATINGAN LESTARI adalah SK. IUI Pembaharuan Nomor : 522/484/IPUI-17.07/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004.

Menimbang, bahwa Ahli Miguel Da Costa Soares, S.Hut,MP. menerangkan CV. Indowana Katingan Lestari memiliki tenaga teknis PHPL, yaitu atas nama MASHURI dengan nomor register 00450-12/PKG-R/XVIII/2015 dan memiliki kartu penguji berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan nomor SK. 211/

*Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-LH/2016/PN.KSN.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP2HPXII-2/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang perpanjangan pengangkatan dan kartu tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari (GANISPHPL-PKG-R) dengan masa berlaku dari tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan 18 juni 2018.

Menimbang, bahwa Ahli Miguel Da Costa Soares, S.Hut,MP.menerangkan setelah diperlihatkan Blanko Dokumen FAKO Nomor seri IKL.1.1.17.07.A. 001391 dan nomor seri IKL.1.1.17.07.A. 001422, berdasarkan hasil croscek dengan specimen blanko dokumen FAKO milik CV. INDOWANA KATINGAN LESTARI Nomor Seri IKL.1.1.17.07.A. 000000 yang disampaikan oleh pimpinan CV. INDOWANA KATINGAN LESTARI sesuai surat nomor 11/IPHHK-IKL/IX/2014 tanggal 26 September 2014 perihal penyampaian Specimen Blanko CV. INDOWANA KATINGAN LESTARI yang diterima oleh BP2HP pada tanggal 7 Oktober 2014 menunjukkan bahwa format blanko FAKO tersebut **SAH** dan **ASLI** dengan indikator memiliki security berupa tulisan microtext KEMENTERIAN KEHUTANAN yang sama baik pada dokumen specimen maupun dokumen yang diterbitkan.

Menimbang, bahwa Ahli Miguel Da Costa Soares, S.Hut,MP. menerangkan setelah diperlihatkan dokumen FAKO Nomor seri IKL.1.1.17.07.A. 001391 dan nomor seri IKL.1.1.17.07.A. 001422 Berdasarkan hasil cross check antara specimen tanda tangan yang ada di copy kartu GANIS PHPL sesuai SK. 211/BP2HPXII-2/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang perpanjangan pengangkatan dan kartu tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari (GANISPHPL-PKG-R) An. MASHURI dengan tanda tangan yang tertera di dokumen FAKO nomor seri diatas adalah benar karena specimen tanda tangan tersebut identik, dan nomor registernya sama.

Menimbang, bahwa Ahli Miguel Da Costa Soares, S.Hut,MP.menerangkan Dokumen FAKO nomor seri IKL.1.1.17.07.A. 001391 yang diterbitkan tanggal 17 desember 2015, TIDAK SAH karena :

- 1 Nama penerbit atas nama MASHURI bukan merupakan tenaga teknis PHPL yang bekerja pada CV. INDOWANA KATINGAN LESTARI.
- 2 Nama penerbit MASHURI dengan nomor register 00450-12/PKG-R/XVIII/2015 tidak terdaftar di wilayah hukum propinsi Kalimantan Tengah.
- 3 Menerbitkan dokumen FAKO atas kayu olahan yang diduga berasal dari pemanenan atau penebangan atau pemanfaatan atau lokasi yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Sehingga majelis setelah memperhatikan FAKO nomor IKL.1.1.17.07.A001422.sekalipun plat nomor truk alat angkut yaitu DA 1428 BE



dan jumlah kayu 182 keping sama dengan barang bukti perkara Supriadi tidak dapat menjadikan dokumen tersebut sebagai dokumen pengangkutan yang sah

Menimbang, bahwa Ahli Miguel Da Costa Soares, S.Hut,MP. menerangkan Dokumen nomor seri IKL.1.1.17.07.A. 001422 yang diterbitkan oleh ganis PHPL Sdr. MASHURI dengan nomor register 00450-12/PKG-R/XVIII/2015, tanggal 17 Desember 2015 tidak SAH karena menerbitkan dokumen FAKO atas kayu olahan yang diduga berasal dari pemanenan atau penebangan atau pemanfaatan atau lokasi yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Bahwa Dokumen FAKO tidak dapat diperjualbelikan antara perusahaan dengan perusahaan maupun orang dengan perorangan.

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa maupun saksi RIFA'I menyatakan bahwa dia berani mengangkut kayu karena dikatakan oleh pemberi pekerjaan ada dokumennya makanya Terdakwa berani mengangkutnya. Dan ternyata ketika Terdakwa dihentikan di pos security oleh Petugas tidak lama kemudian datang AGUS SUTOPO mengantar dokumen yang kemudian telah dipertimbangkan oleh majelis sebagaimana pertimbangan di atas sebagai dokumen yang tidak sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan jika benar Terdakwa tidak mengetahui keabsahan dokumen tersebut apakah dapat dijadikan alasan untuk melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana ?

Menimbang, bahwa sebagai sopir yang akan mengangkut kayu Terdakwa mengerti bahwa pengangkutan kayu tanpa dokumen yang sah adalah melawan hukum. Sehingga Terdakwa seharusnya mencocokkan dokumen FAKO apakah benar sesuai dengan peruntukannya dengan kayu yang akan dimuatnya, namun kenyataannya Terdakwa telah berangkat dari tempat muat kayu dan kemudian dihentikan petugas dan unsur mengangkut telah terpenuhi sekalipun ada dokumen, namun dokumen tersebut ternyata tidak sah.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Bersama-sama, turut serta, menyuruh lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa adalah supir yang bekerja pada H. YUSRAN dan baru pertama kali menerima pekerjaan dari HASIN via telpon setelah sebelumnya Hasin juga menelpon Rifa'i. Dipersidangan tidak terbukti

*Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-LH/2016./PN.KSN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa memiliki kerja sama secara tetap maupun berulang antara dirinya dengan HASIN apalagi dengan MASHURI. Majelis menilai hubungan antara Terdakwa dengan Hasin adalah hubungan kerja yang bersifat carter sekali. Sehingga majelis berpendapat unsur ini tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas majelis mempertimbangkan pledoi Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Bahwa mengenai anggapan Terdakwa bahwa Penuntut Umum sangatlah salah dan keliru menuduh Terdakwa melakukan Tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan penuntut Umum. Bahwa pada Faktanya Kayu yang Terdakwa angkut bukanlah milik Terdakwa, melainkan Terdakwa hanya mengambil Upah sebagai Supir Truk, sementara yang benar - benar melakukan Tindak Pidana melenggang bebas dan tidak di sentuh oleh Hukum, dan yang aneh lagi dalam perkara ini Terdakwa tuduhkan sebagai pelaku kejahatan sementara Terdakwa juga tidak mengetahui asal kayu tersebut. Oleh karena itu Terdakwa sangat meragukan Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum sebab tindak pidana yang di tuduhkan kepada Terdakwa penuh dengan rekayasa dan menjadikannya sebagai tumbal dari kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena di persidangan telah dibuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dan tindakan tersebut merupakan kualifikasi tindakan yang dapat diadili dan dihukum berdasarkan Pasal 83 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, maka pledoi Terdakwa dalam pon tersebut harus ditolak;
- 2 Bahwa mengenai pendapat Terdakwa bahwa menurut Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum bahwa kayu yang Terdakwa angkut telah mempunyai Dokumen FAKO, kayu tersebut legal dan bebas untuk di perjual belikan, dalam Fakta ini tidak ada terjadi suatu tindak pidana illegal logging oleh karena keabsahan Dokumen FAKO yang digunakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai kelengkapan dokumen pengangkutan Terdakwa telah dipertimbangkan sebagai dokumen yang tidak sah, maka pledoi Terdakwa mengenai poin ini harus ditolak;

- 3 Bahwa mengenai laporan Terdakwa kepada Majelis Hakim Mohon di Periksa, diadili dan di tahan bagi Penyidik atau Aparat Penegak Hukum, yang terlibat dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum dalam perkara ini, bukan merupakan kewenangan majelis untuk menindaklanjuti laporan tindak pidana yang merupakan kewenangan penyidik dan penyidik, maka pledoi tersebut harus ditolak;
- 4 Bahwa mengenai pledoi Terdakwa yang menyatakan Penuntut Umum dalam Dakwaan dan Tuntutannya tidak cermat dan tidak professional. Saudara Penuntut Umum sudah melanggar apa yang sudah di amanatkan undang-undang yaitu melanggar pasal 143 ayat (2) Huruf B, KUHAP dikarenakan tidak cermat, jelas dan lengkap mengenai objek perkara yang didakwakan. Seharusnya Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum harus batal demi hukum. Hal ini sesuai juga dengan pasal 143 ayat (3) KUHAP dan Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyelidikan, penyidikan tersangka atau Terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau Hakim. Hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya nomor 1565 K Pid/1991 tanggal 23 September 1993 yang dengan sangat tepat memberikan pertimbangan bahwa Penyidik yang melanggar Pasal 52 KUHAP menyebabkan hasil penyidikan tidak sah sehingga Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau batal demi Hukum. Dua hal tersebut merupakan meteri eksepsi. Namun setelah majelis memeriksa dengan seksama bahwa dra akwaan Penuntut Umum telah dituangkan secara jelas dan cermat dan dipersidangan dalam pemeriksaan di hadapan majelis dalam keadaan bebas maka pledoi Terdakwa tersebut harus ditolak;

*Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-LH/2016./PN.KSN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka majelis menolak pledoi Terdakwa seluruhnya sehingga permohonan Terdakwa agar majelis menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan dinyatakan bebas dari segala dakwaan harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “Mengangkut hasil hutan kayu tanpa surat Keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke dua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 harus dijatuhi pidana badan berupa penjara dan denda yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi nomor polisi DA1428BE, atas nama pemilik CV. RABIHA MAKMUR, merk Mitsubishi, type FE Super HD, nomor rangka MHMFE75P6DK026345, nomor mesin 4D34TJ53698, warna kuning, nomor BPKB K 02541281; 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor polisi DA1428BE, atas nama pemilik CV. RABIHA MAKMUR, merk Mitsubishi, type FE Super HD, nomor rangka MHMFE75P6DK026345, nomor mesin 4D34TJ53698, warna kuning, nomor BPKB K 02541281; 1 (satu) buah kunci kontak merk Mitsubishi; sesuai ketentuan penjelasan Pasal 16 Undang-undang nomor 18 Tahun 2013, alinea ketiga menyatakan :”Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut”., berdasarkan ketentuan tersebut alat angkut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Kayu olahan jenis Benuas sebanyak sebanyak  $\pm$  182 keping. yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan tidak pidana dalam bidang kehutanan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-LH/2016./PN.KSN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo. pasal 12 huruf e undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Supriadi Bin Rusmansyah, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut hasil hutan kayu tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi nomor polisi DA 1428 BE, atas nama pemilik CV. RABIHA MAKMUR, merk Mitsubishi, type FE Super HD, nomor rangka MHMF75P6DK026345, nomor mesin 4D34TJ53698, warna kuning, nomor BPKB K 02541281.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor polisi DA1428BE, atas nama pemilik CV. RABIHA MAKMUR, merk Mitsubishi, type FE Super HD, nomor rangka MHMFE75P6DK026345, nomor mesin 4D34TJ53698, warna kuning, nomor BPKB K 02541281.
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Mitsubishi.
- Kayu olahan jenis Benuas sebanyak sebanyak ± 182 keping..

Dirampas untuk Negara

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2016, oleh Judi Prasetya, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, SH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Rahmawati Fitri, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Himawan Setianto, SH.,MH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, SH.

Judi Prasetya, SH.,MH.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-LH/2016/PN.KSN.



Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)